

ABSTRAK

Pajak merupakan komponen penting penerimaan negara. Sekitar 80 persen total penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini disumbang dari penerimaan perpajakan. Mengingat pentingnya fungsi pajak dalam APBN, maka diperlukan peran aktif masyarakat untuk membayar pajak.

Dalam tiga tahun terakhir, penerimaan PPN dan PPnBM secara nominal meningkat rata-rata 15% per tahun. Peningkatan penerimaan PPN dan PPnBM tersebut terutama didorong oleh peningkatan basis pajak. Selain itu, keberhasilan dalam penerimaan PPN dan PPnBM tersebut tidak terlepas dari berbagai kebijakan dan langkah-langkah ekstensifikasi, intensifikasi, serta peningkatan pelayanan kepada wajib pajak. Menurut hasil statistik Sekretariat Jendral Departemen Keuangan, meningkatnya sektor PPN ini ternyata juga berakibat pada meningkatnya jumlah permasalahan yang diputuskan di pengadilan pajak. Peningkatan ini dikarenakan banyak wajib pajak yang berupaya untuk menghindari membayar pajak serta berusaha untuk menggelapkan pajak. Upaya tersebut merupakan upaya WP didalam menghindari besarnya pajak yang harus ditanggungnya.

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan suatu strategi di bidang perpajakan yang dapat ditempuh wajib pajak sebagai upaya untuk menghemat besarnya pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak. Upaya penghematan pajak ini sifatnya adalah legal yang artinya masih berada dalam lingkup aturan perpajakan yang berlaku.

PT. "X" adalah perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan impor. PT. "X" telah dikukuhkan sebagai PKP. Oleh karenanya PT. "X" wajib untuk melaporkan seluruh transaksi penjualan dan pembeliannya. Selain itu PT. "X" juga dikenakan pajak atas transaksi penjualan dan pembelian barang dagangannya. Namun karena PT. "X" tidak mengetahui adanya celah-celah dalam peraturan perpajakan, pajak yang harus ditanggung oleh PT. "X" menjadi semakin besar.

Dengan penerapan *tax planning* atas PPN dan PPh Pasal 22 impor pada PT. "X", diharapkan PT. "X" dapat memperbaiki perhitungan pajak dengan memanfaatkan celah-celah yang ada pada peraturan perpajakan sehingga PT. "X" dapat melakukan penghematan pajak.